

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA

Yonson Pane¹, Asianna Martini Simarmata², Sri Rezeki³, Muammar Rinaldi⁴, Fitri Yani Panggabean⁵

STIE Eka Prasetya¹²³⁴, Universitas Pembangunan Panca Budi⁵

*fitriyani@dosen.pancabudi.ac.id

Received : 26 September 2021 | Reviewed: 27 September 2021 | Accepted: 30 September 2021

ABSTRAK

Belanja modal pemerintah daerah memiliki dampak signifikan pada pembangunan ekonomi suatu daerah. Sehingga aspek pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menjadi bagian urgen dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan makalah ini untuk menganalisis pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal. Penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 2015 sampai 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda guna menguji kelima hipotesis yaitu untuk menganalisis: 1) pengaruh PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAUK, dan DAK terhadap belanja modal secara simultan; 2) pengaruh PAD terhadap belanja modal; 3) pengaruh DBH terhadap belanja modal; 4) pengaruh DAU terhadap belanja modal; dan 5) pengaruh DAK terhadap belanja modal. Hasil penelitian membuktikan pengujian hipotesis bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Akan tetapi, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variabel independen lainnya seperti PAD, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Kesenjangan DAU yang diterima antar pemerintah daerah menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat dalam memberikan dana perimbangan.

Kata Kunci: Belanja Modal, DAK, DAU, DBH, PAD.

ABSTRACT

Local government capital expenditures have a significant impact on the economic development of a region. So that aspects of regional original income and balancing funds become an urgent part in the structure of regional revenue and expenditure budgets. The purpose of this paper is to analyze local revenue (PAD) and balancing funds consisting of profit-sharing funds (DBH), general allocation funds

Korespondensi:

STIE Eka Prasetya¹, Universitas
Pembangunan Panca Budi²
Jalan Gatot Subroto, Medan
fitriyani@dosen.pancabudi.ac.id

(DAU), and special allocation funds (DAK) for capital expenditures. The study was conducted in regencies/cities in North Sumatra using secondary data in the form of data on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) realization from 2015 to 2019. The research method uses a quantitative approach. The data analysis technique used multiple regression, which was used to test the five hypotheses, namely to analyze: 1) the effect of PAD and balancing funds consisting of DBH, DAUK, and DAK on capital expenditures simultaneously; 2) the effect of PAD on spending capital; 3) the effect of DBH on capital expenditures; 4) the effect of DAU on capital expenditures; and 5) the effect of DAK on capital expenditures. Thus, the study results prove the hypothesis testing that PAD and balancing funds affect capital expenditure simultaneously. However, partial testing shows that DAU does not affect capital expenditure. At the same time, other independent variables such as PAD, DBH, and DAK affect capital expenditure. The gap in the realization of DAU between local governments is a serious concern for the central government in providing balancing funds.

Keywords: capital expenditure, DAK, DAU, DBH, PAD.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang merata agar tercapai pelayanan dasar yang terstandar bagi masyarakat yang berbentuk sarana dan prasarana publik seperti pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kehadiran otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi-potensi pendapatan dan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi. Kemudian otonomi daerah juga melibatkan masyarakat untuk memantau, mengontrol, dan meminta pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki dua sisi yang saling berkaitan dan berkesinambungan yaitu sisi pendapatan dan belanja. Fokus penelitian yang dikaji dalam riset ini meninjau sisi belanja daerah yaitu belanja modal, yang kemudian dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dari sisi pendapatan sebagai prediktor yang diduga mempengaruhi belanja modal.

Salah satu bentuk belanja daerah yaitu belanja modal yang merupakan anggaran belanja bersumber pada APBN untuk pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan bentuk lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang untuk urusan pemerintah daerah berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Mahsun et al., 2011). Peningkatan produktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan sarana prasarana yang berfokus pada peningkatan ekonomi. Hubungan kausal antara belanja modal dan produktivitas ekonomi dikenal juga sebagai *Multi-Term Expenditure Framework* yang mana kebijakan belanja modal harus intens pada pemanfaatan dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah mengelola aset dalam masa jangka panjang (2020). Oleh karena itu, perencanaan belanja modal harus ketat memperhatikan unsur manfaat dan pengelolaan dan juga mematuhi regulasi yang berlaku.

Anggaran belanja sangat terkait dengan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dalam melakukan belanja daerah maka porsi pendapatan daerah lebih dominan membiayai agar tercipta kemandirian daerah. Regulasi telah mengatur belanja modal yang merupakan bagian klasifikasi belanja daerah yang mana sumber-sumber pendapatan daerah sangat mempengaruhi besar ataupun kecilnya anggaran belanja modal yang akan diterima pemerintah daerah (Negeri, 2016). Regulasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari: 1) pendapatan asli daerah (PAD); 2) pendapatan transfer dari pemerintah pusat; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah (Republik Indonesia, 2014). PAD merupakan pendapatan murni

dari pemerintah daerah yang mengoptimalkan pajak dan sumber daya alam. Sedangkan pendapatan transfer merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH). Temuan kajian Amelia et al., (2019) mengungkapkan faktor keuangan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber utama yang sangat mempengaruhi fluktuatif alokasi anggaran belanja modal.

Setiap pemerintah daerah memiliki sumber daya potensi PAD yang berbeda-beda. Namun, pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi-potensi penerimaan seperti pajak daerah dan retribusi secara optimal dan berkelanjutan untuk mengisi pos penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Panggabean, 2019). Pendapatan daerah begitu urgen kehadirannya untuk mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah, dikenal juga sebagai *tax-spend hypothesis* (2020). Teori tersebut mengukuhkan peran pajak dalam menghasilkan pendapatan daerah yang begitu vital pada anggaran belanja. Dengan komitmen yang kuat dari penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik seperti kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya akan membentuk kemandirian daerah.

Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk aktivitas ekonomi yang menciptakan perputaran dana dan pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari realisasi anggaran belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengadakan aset tetap yang memiliki efek domino terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah (Siregar & Panggabean, 2021). Selain kemampuan memanfaatkan potensi daerah, tersedia juga dana perimbangan yang dapat dimanfaatkan sebagai penyokong pemberian pelayanan publik yang optimum dan dukungan terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan dari beberapa kajian literatur, regulasi yang berlaku, dan temuan penelitian, maka disusun tujuan penelitian untuk mengetahui 1) pengaruh PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAUK, dan DAK terhadap belanja modal secara simultan; 2) pengaruh PAD terhadap belanja modal; 3) pengaruh DBH terhadap belanja modal; 4) pengaruh DAU terhadap belanja modal; dan 5) pengaruh DAK terhadap belanja modal.

KAJIAN TEORI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang bersumber dari APBN untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat dan peningkatan kapasitas pada aset tersebut yang mana pengadaan aset tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat (Direktur Jenderal Perbendaharaan, 2008). Belanja modal dikategorikan menjadi; (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja modal fisik lainnya (Bastian, 2006). Salah satu sumber anggaran belanja modal diperoleh dari dana perimbangan DAU dan DBH yang berbentuk Dana Transfer Umum (DTU). Alokasi DTU pada setiap daerah berbeda-beda tergantung pada kebutuhan belanja infrastruktur pelayanan publik. Selain alokasi anggaran dana perimbangan, PAD juga merupakan sumber anggaran belanja modal yang berasal dari pendanaan secara mandiri dari pemerintah daerah (Halim, 2014). Pemerintah daerah dapat melakukan belanja modal dengan menyusun pengeluaran anggaran dalam APBD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan

ekonomi atau optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Telah banyak riset-riset terdahulu yang mengkaji pengaruh PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal (Jayanti, 2020; Martini et al., 2014; Vanesha et al., 2019; Wandira, 2013; Yuliani et al., 2021). Dalam kajian yang telah mereka lakukan ditemukan bahwa terdapat pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Berdasarkan beberapa literatur dan kajian, maka disusun hipotesis penelitian;

H₁ : Terdapat pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal secara simultan.

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 merupakan pendapatan yang diperoleh daerah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Republik Indonesia, 2004). Perbelanjaan suatu daerah tidak terlepas dari pendapatan yang diterima suatu daerah. Sehingga optimalisasi potensi-potensi PAD sangat begitu urgen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkannya yang akan digunakan salah satunya sebagai belanja modal untuk memperoleh aset (Mahsun et al., 2011). Perolehan aset tersebut tentulah belanja modal yang strategis yang memiliki efek domino bagi pertumbuhan ekonomi. Pengadaan belanja modal dengan mengoptimalkan PAD lebih baik dan secara mandiri daerah tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tinjauan riset terdahulu telah banyak menemukan pengaruh PAD terhadap belanja modal (Agustian, 2020; Jaya & Dwirandra, 2014; Rizal & Erpita, 2019). Berdasarkan beberapa literatur dan kajian riset terdahulu, maka disusun hipotesis penelitian:

H₂ : Terdapat pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Republik Indonesia, 2004). Selain PAD, dana perimbangan juga merupakan item pendapatan daerah yang ditransfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Alokasi DBH suatu daerah telah diatur regulasi dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAU dialokasikan berdasarkan kebutuhan fiskal daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum seperti pendidikan dan kesehatan. DAK dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis untuk menetapkan alokasi anggaran DAK. Regulasi DAK juga telah diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004. Ketiga komponen DBH, DAU, dan DAK merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan yang penggunaan telah diatur berdasarkan regulasi yang berlaku. Transfer dana yang merupakan salah satu pendapatan daerah terkait dengan belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, hibah, dan bantuan sosial (Bastian, 2006).

Keterkaitan dana perimbangan terhadap belanja modal secara tersirat diungkapkan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004) dan peraturan menteri keuangan nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran (Menteri Keuangan, 2018).

Regulasi tersebut menjelaskan bagaimana regulasi pengadaan aset tetap dan aset lain serta sumber alokasi pendanaan anggaran belanja yang dapat digunakan untuk mengadakan aset tersebut, salah satunya dari DBH. Beberapa riset juga telah menemukan keterkaitan dana perimbangan terhadap belanja modal dari realisasi anggaran dari berbagai pemerintah daerah (Abdullah & Rona, 2014; Akers et al., 1995; Amelia et al., 2019; Badjra et al., 2017; Simbolon et al., 2020; Yuliani et al., 2021). Berdasarkan kajian literatur dan berbagai riset terdahulu, maka disusun hipotesis penelitian:

H₃ : Terdapat pengaruh DBH terhadap belanja modal.

H₄ : Terdapat pengaruh DAU terhadap belanja modal.

H₅ : Terdapat pengaruh DAK terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan kuantitatif dengan pendekatan *eks post facto*. Subjek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Objek penelitian yaitu PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja modal pada periode 2015 sampai 2019. Data penelitian berbentuk *time series* berupa data realisasi anggaran PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja modal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>).

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD - X₁), Dana Bagi Hasil (DBH - X₂), Dana Alokasi Umum (DAU - X₃), dan Dana Alokasi Khusus (DAK - X₄), sedangkan variabel terikat terdiri dari belanja modal (Y). Pengujian asumsi klasik berupa pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas di uji terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Teknik analisis data pengujian hipotesis menggunakan multiple regresi dengan bantuan aplikasi SPSS v.21 (Ghozali, 2013). Adapun model regresi yang akan dibentuk yaitu $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik berupa pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sebelum melakukan pengujian model regresi linear *ordinary least square* (OLS). Tujuan pengujian asumsi klasik untuk memberikan keyakinan bahwa model regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam melakukan estimasi, tidak bias, dan konsisten. Setelah tahapan uji asumsi klasik terpenuhi maka dilanjutkan pengujian hipotesis.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan Tabel 1, pengujian normalitas yang menggunakan *Kolmogorov-Sminov* menunjukkan nilai *asympt. sig* sebesar 0,776 lebih besar dari nilai alpha 0,05 (Ghozali, 2013). Hal ini berarti bahwa pengujian normalitas telah terpenuhi yang berarti data yang diperoleh memiliki sebaran data yang distribusi normal pada sebuah kelompok data atau variabel, sehingga dapat dilanjutkan kepada pengujian hipotesis.

Tabel 1

Uji Normalitas - *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000129
	Std. Deviation	6,03395739E10
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,026
	Negative	-,051
Kolmogorov-Smirnov Z		,660
Asymp. Sig. (2-tailed)		,776
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Agar membuktikan pengujian tersebut digunakan nilai *Tolerance* lebih besar 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2013). Berdasarkan Tabel 2, nilai *Tolerance* dan VIF menunjukkan nilai yang sesuai dengan kriteria uji multikolinearitas yang berarti bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas pada model regresi yang ditemukan, sehingga data dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,384	2,604
DBH	,369	2,709
DAU	,227	4,412
DAK	,507	1,973

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan data observasi yang berurutan sepanjang waktu atau *time series* yang berkaitan dengan data *time series* lainnya. Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai DW (Durbin-Watson) sebesar 1,989. Kriteria penolakan autokorelasi jika nilai $d(4 - DW)$ lebih besar dari nilai dU (Durbin Upper). Pada tabel Durbin-Watson (lihat Ghozali, 2013) dengan alpha 0,05, besar sampel atau data sebanyak 165, jumlah variabel sebanyak 5, maka nilai dU sebesar 1,795. Pengujian autokorelasi membuktikan bahwa nilai $d(2,011)$ lebih besar dari $dU(1,795)$, sehingga terbukti bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data *time series* yang diperoleh, kemudian dapat dilanjutkan pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat di deteksi melalui uji grafik *scatter plot*. Pada Gambar 1 terlihat bahwa titik menyebar tidak membentuk pola, sehingga terindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hal ini berarti bahwa varian memiliki kesamaan dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi, sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.



Gambar 1

Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot

Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai *R square* sebesar 0,880 yang berarti bahwa kontribusi variabel-variabel prediktor yaitu DAK, PAD, DBH, dan DAU terhadap belanja modal sebesar 0,88 atau 88% sedangkan sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model persamaan regresi. Model persamaan regresi yang terbentuk dari informasi pada Tabel 5, yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = 1,220E11 + 0,446PAD + 0,418DBH + 0,028DAU + 0,18DAK + e$$

Model persamaan regresi yang terbentuk memberikan informasi bahwa variabel independen yang memberikan kontribusi terbesar yaitu PAD, DBH, DAK, dan DAU, secara berturut. Kontribusi terbesar diketahui dari besarnya nilai koefisien yang dimiliki oleh masing-masing variabel independen. Sehingga diperoleh informasi bahwa PAD memiliki kontribusi yang paling besar terhadap belanja modal jika dibandingkan dengan variabel dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK).

Tabel 3
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,938 ^a	,880	,877	6,109E10	1,989

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa terdapat pengaruh PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (lihat Tabel 4). Hal ini dikonfirmasi melalui nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 293,801 lebih besar dari F tabel, sehingga pengujian hipotesis menerima Ha.

Tabel 4. Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,386E24	4	1,096E24	293,801	,000 ^a
	Residual	5,971E23	160	3,732E21		
	Total	4,983E24	164			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Pengujian hipotesis kedua, membuktikan bahwa terdapat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 17,881 lebih besar dari t tabel, sehingga terpenuhi kriteria penerimaan Ha. Pengujian hipotesis ketiga, juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh DBH terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan pengujian kriteria penerimaan Ha yaitu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,128 lebih besar dari t tabel, sehingga terpenuhi kriteria penerimaan Ha. Namun, pengujian hipotesis keempat menunjukkan hasil yang berbeda dengan pengujian hipotesis secara parsial yang lainnya. Diperoleh pembuktian hipotesis bahwa tidak terdapat pengaruh DAU terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,825 lebih kecil dari t tabel, sehingga terpenuhi kriteria penolakan Ha. Terakhir, pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa terdapat pengaruh DAK terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan pada kriteria penerimaan Ha yaitu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,495 lebih besar dari t tabel, sehingga terpenuhi kriteria penerimaan Ha (lihat Tabel 5).

Tabel 5
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,220E11	1,396E10		8,739	,000
	PAD	,446	,025	,790	17,881	,000
	DBH	,418	,196	,096	2,128	,035
	DAU	,028	,033	,047	,825	,411
	DAK	,180	,072	,096	2,495	,014

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan Wandira (2013); Simbolon et al., (2020); dan Jayanti (2020) yang menjelaskan bahwa PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Seluruh variabel independen memberikan kontribusi sebesar 0,88 atau 88% terhadap belanja modal, sedangkan sisanya 12% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel independen yang dikaji. Selanjutnya, variabel independen yang memiliki kontribusi terkuat pada model regresi yang terbentuk yaitu PAD. Hal ini diketahui dari nilai koefisien PAD sebesar 0,446 merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan nilai koefisien variabel lainnya.

Pembuktian hipotesis kedua mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jika PAD semakin besar pertumbuhannya maka belanja modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota juga semakin baik dan mengarah pada investasi pembangunan infrastruktur publik yang kelak berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan riset yang telah dilakukan para peneliti Agustian (2020) menjelaskan bahwa PAD memiliki hubungan dengan belanja modal. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Dengan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi sebagai penerimaan daerah (Jaya & Dwirandra, 2014; Panggabean, 2021), maka berdampak pada kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah melalui pembangunan pelayanan publik (Pelealu, 2013; Rizal & Erpita, 2019).

Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa DBH memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitriana & Sudarti (2018); Handayani et al., (2015); dan Yuliani et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana bagi hasil merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Republik Indonesia, 2004). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam ini dikelola oleh pemerintah pusat kemudian akan ditransfer ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Handayani et al., 2015). Besarnya dana bagi hasil yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah tergantung dari pajak dan sumber daya alam yang

terdapat di daerah tersebut (Yuliani et al., 2021). Model regresi menunjukkan bahwa DBH memberikan kontribusi yang kuat terhadap belanja modal jika dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya. Hal ini berdasarkan nilai koefisien DBH sebesar 0,418 lebih besar dari nilai koefisien DAU dan DAK.

Pengujian hipotesis keempat membuktikan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini sering dengan riset yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Mawarni et al., (2013) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Proporsi DAU layaknya mendapatkan perhatian dari alokasi ke anggaran belanja modal. Begitu juga temuan Sholikhah & Wahyudin (2014) dan Mentayani & Rusmanto (2013) menjelaskan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Lebih lanjut mereka menjelaskan hal ini disebabkan oleh rentang besaran DAU yang sangat lebar antar Kabupaten/Kota. Kesenjangan DAU juga terjadi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang mana DAU terkecil terdapat pada Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 326 Milyar, sedangkan DAU terbesar terdapat pada Kota Medan sebesar 1,6 Triliyun. Hal lain juga terdapat indikasi bahwa DAU lebih dominan digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja rutin. Alokasi belanja pegawai dan belanja rutin dapat ditelusuri secara lebih lanjut oleh para peneliti lainnya, agar dapat dilakukan riset yang lebih mendalam dan komprehensif terkait pengaruh DAU, belanja pegawai, dan belanja rutin.

Terakhir, pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan Martini et al., (2014) dan Vanesha et al., (2019) yang menemukan bahwa DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sebagai prioritas nasional (Halim, 2014). Dana perimbangan DAK akan diberikan dalam bentuk kegiatan atau pembangunan sarana infrastruktur publik yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sejak 2012 bidang-bidang yang di danai DAK mulai berjumlah 19 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai bidang yang di danai diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perdagangan, listrik pedesaan, dan transportasi pedesaan (Yeni, 2017). Regulasi dan juknis terkait realisasi anggaran DAK merupakan komponen kunci efektivitas dan efisiensi penyerapan DAK yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan khusus yang dilakukan pemerintah daerah. Kegiatan realisasi DAK tersebut juga terkait dengan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah untuk menunjang optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan terkait temuan dan pembahasan yang telah diuraikan memberikan beberapa point penting, diantaranya: 1) PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal; 2) PAD, DBH, dan DAK secara parsial memiliki pengaruh terhadap belanja modal; 3) Namun, DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal; 4) PAD merupakan variabel yang lebih dominan berkontribusi terhadap belanja modal jika dibandingkan dengan dana perimbangan seperti DBH, DAU, dan DAK; dan 5) DBH merupakan bentuk dana perimbangan

yang berkontribusi lebih kuat jika dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya seperti DAU dan DAK. Temuan riset ini memberikan wawasan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal yang mendukung beberapa riset sebelumnya. Penelitian berimplikasi pada kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah yang akan membiayai belanja daerah dan juga berdampak pada kemandirian daerah. Namun perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam terkait DAU yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Peneliti selanjutnya, dapat menelusuri ketimpangan DAU antar pemerintah daerah dan indikasi penggunaan DAU yang masif pada belanja pegawai dan belanja rutin yang dapat menjadi informasi awal untuk ditelusuri pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7(1), 179–202. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i1.1106>
- Agustian, D. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(1), 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.37150/jammi.v1i1.953>
- Akers, R. L., Krohn, M. D., Lanza-Kaduce, L., & Radosevich, M. (1995). Social learning and deviant behavior: A specific test of a general theory. In *Contemporary Masters in Criminology* (pp. 187–214). Springer.
- Amelia, D., Arfan, M., & Abdullah, S. (2019). Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan Sebagai Pemeditasi Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Outcomes Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 5(1), 48–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13822>
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jai.6.1.29-40>
- Bakhrudin, Setiawan, M. A., & Sutrisno. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.82>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal* (p. 2). [http://www.pa-amuntai.go.id/file_attach/pedoman/document\(2\).pdf](http://www.pa-amuntai.go.id/file_attach/pedoman/document(2).pdf)
- Fitriana, N., & Sudarti. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 332–345.

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/7038>

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Ketujuh). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2), 45–50. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4467>
- Jaya, I. P. N. P. K. J., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8643>
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Mahsun, M., Firma, S., & Andre, P. H. (2011). Akuntansi Sektor Publik. In *BPFE: Yogyakarta* (Ketiga). BPFE.
- Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/3382>
- Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80–90. https://www.researchgate.net/profile/Syukriy-Abdullah-2/publication/312046185_PENGARUH_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DAN_DANA_ALOKASI_UMUM_TERHADAP_BELANJA_MODAL_SERTA_DAMPAKNYA_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DAERAH_STUDI_PADA_KABUPATEN_DAN_KOTA_DI_ACEH/links/586c
- Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *InFestasi*, 9(2), 91–102.
- Menteri Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran* (p. 150). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/102~PMK.02~2018Per.pdf>
- Negeri, M. D. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun. *Jurnal*

Akuntansi Bisnis Dan Publik, 10(2), 25–38.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/571>

Panggabean, F. Y. (2021). Implementation of government financial information systems toward local government financial statements: case study in Deli Serdang, Indonesia. *Journal of Social Sciences*, 2(4), 98–106.
[https://doi.org/https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4\(2\).10](https://doi.org/https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).10)

Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1189–1197.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2892>

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (pp. 1–44).

Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1296>

Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4224>

Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>

Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus MEBIDANGROKAT). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27–37.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154>

Tashevskaa, B., Trenovski, B., & Trpkova-Nestorovska, M. (2020). The Government Revenue-Expenditure Nexus in Southeast Europe: A Bootstrap Panel Granger-Causality Approach. *Eastern European Economics*, 58(4), 309–326.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1724156>

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 45–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158>

Yeni, R. (2017). *Evaluasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2013-2015*. Universitas Andalas.

Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 693–701. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>